BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Koperasi

2.1.1 Pengertian Koperasi

Undang-Undang Dasar 1945 khususnya pasal 33 ayat (1) menyatakan bahwa perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan**.** Koperasi mempunyai peranan penting dalam membantu masyarakat golongan menengah kebawah untuk dapat meningkatkan kesejahteraan para anggotanya.

Menurut Undang-Undang perkoperasian No. 25 Tahun 1992 pengertian koperasi yaitu:

> "Koperasi merupakan badan yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi yang melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaaan".

Sedangakan koperasi menurut Khasmir (2002 : 270) merupakan bentukan dari sekelompok orang yang memiliki tujuan bersama. Berdasarkan dari kedua pengertian diatas bahwa sangat jelas bahwa koperasi merupakan suatu badan yang menjalankan kegiatan usaha yang berasaskan kekeluargaan serta berdasarkan tolong menolong yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat yang menjadi anggota koperasi tersebut.

2.1.2 Fungsi Koperasi

Menurut Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 fungsi koperasi Indonesia dirinci sebagai berikut :

a. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
b. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
c. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya.
d. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

2.1.3 Jenis-jenis Koperasi

Berbagai macam koperasi lahir seirama dengan aneka jenis usaha untuk memperbaiki kehidupan. Oleh karena banyak macamnya kebutuhan dan usaha untuk memperbaiki kehidupan itu maka lahirlah pula koperasi, dapat kita bagi dalam 5 (lima) golongan , yaitu:

1. Koperasi konsumsi
2. Koperasi Kredit (koperasi simpan pinjam)
3. Koperasi Produksi
4. Koperasi Jasa

5. Koperasi Serba Usaha

Untuk memahami jenis-jenis koperasi yang beraneka macam itu dapat dijelaskan dalam uarian berikut ini:

1. Koperasi Konsumtif

 Barang konsumsi ialah barang kebutuhan sehari-hari. Tujuan koperasi konsumsi ialah agar para anggotanya dapat membeli barang-barang konsumsi dengan mutu yang baik dan harga yang layak.

2. Koperasi Kredit atau Koperasi Simpan Pinjam

 Koperasi kredit atau koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang bergerak dalam bidang usaha pembentukan modal melalui tabungan para anggota secara teratur dan terus-menerus, untuk kemudian dipinjamkan kepada para anggota dengan cara mudah, murah, cepat dan tepat, untuk tujuan produktif dan kesejahteraan. Sedangkan tujuan koperasi kredit adalah:

 a. Membantu keperluan kredit para anggotanya, yang sangat membutuhkan dengan syarat-syarat yang ringan.
 b. Mendidik kepada para anggota, supaya giat dalam menyimpan secara teratur sehingga membentuk modal sendiri.
 c. Mendidik anggota hidup berhemat, dengan menyisihkan sebagian pendapatan mereka.
 d. Menambah pengetahuan tentang perkoperasian.

3. Koperasi Produksi

 Koperasi produksi yaitu koperasi yang bergerak dalam bidang kegiatan ekonomi pembuatan dan penjualan barang-barang baik yang dilakukan oleh

koperasi sebagai organisasi maupun oleh para anggotanya sendiri. Jenis koperasi produksi yaitu:

a. Koperasi produksi kaum buruh, anggotanya terdiri atas orang-orang yang tidak punya perusahaan sendiri.
b. Koperasi produksi kaum produsen yang anggotanya adalah orang-orang yang masing-masing memiliki perusahaan sendiri.

4. Koperasi Jasa

Koperasi jasa yaitu koperasi yang berusaha di bidang penyediaan jasa tertentu, baik bagi para anggotanya maupun bagi masyarakat umum. Koperasi jasa didirikan untuk memberikan pelayanan (jasa) kepada para anggotanya. Ada beberapa macam koperasi jasa, antara lain:

a. Koperasi Pengangkutan
b. Koperasi Perumahan
c. Koperasi Asuransi
d. Koperasi Perlistrikan
e. Koperasi Pariwisata

5. Koperasi Serba Usaha atau Koperasi Unit Desa

Yang menjadi anggota KUD itu adalah orang-orang yang bertempat tinggal atau menjalankan usahanya di wilayah Unit Desa itu meliputi:

a. Perkreditan.
b. Penyediaan dan penyaluran sarana produksi pertanian dan keperluan hidup sehari-hari.
c. Pengolahan serta pemasaran hasil pertanian.

d. Pelayanan jasa-jasa lainnya.

e. Melakukan kegiatan-kegiatan ekonomi lainnya.

2.2 Tinjauan Umum Kredit

2.2.1 Pengertian Kredit

Istilah kredit berasal dari bahasa yunani (*credere*) yang berarti kepercayaan (*truth* atau *faith*), oleh karena itu dasar kredit adalah kepercayaan. Seseorang atau suatu badan yang memberikan kredit (kreditur) percaya bahwa penerima kredit (debitur) di masa mendatang akan sanggup memenuhi segala sesuatu yang telah di janjikan, apa yang telah dijanjikan itu berupa barang, uang, atau jasa.

Menurut Undang-undang Nomor 14 tahun 1967 tentang pokok-pokok perbankan yang dimaksud kredit adalah :

> ”Penyediaan uang atas tagihan-tagihan yang dapat disamakan dengan itu berdasarkan persetujuan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain dalam hal mana pihak peminjam berkewajiban melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga yang ditentukan ”.

Dalam buku Seluk Beluk Kredit Berdokumen Dan Peraturan Devisa dijelaskan pengertian kredit menurut Undang-Undang Pokok Perbankan RI Tahun 1992 Tentang Perbankan, definisi kredit adalah :

> “Penyediaan uang atau tagihan-tagihan yang dapt disamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antar bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waknтu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan yang telah ditetapkan”.(Rivai, Kuidah, Yoso, 1999: 3).

Selanjutnya Rudy Trisanto dalam buku Manajemen Perbankan Dasar Dan Kunci Keberhasilan Perekonomian, mengemukakan bahwa:

> "Kredit adalah semua jenis pinjaman uang atau barang wajib dibayar kembali bersama bunganya oleh peminjam, pembayarannya bisa cicilan maupun sekaligus. Hal tersebut tergantung pada perjanjian yang telah disepakati oleh kreditur dan debitur". (Trisantoso, 1997 : 24)

Dari pengertian kredit di atas dapat di simpulkan bahwa kredit adalah kemampuan untuk melaksanakan suatu pemberian atau mengadakan suatu pinjaman dengan suatu perjanjian yang pembayaranya akan dilakukan atau di tangguhkan pada suatu jangka waktu yang di sepakati kedua pihak.

2.2.2 Unsur-unsur Kredit

Kredit yang diberikan oleh suatu lembaga kredit didasarkan atas kepercayaan, sehigga demikian pemberian kredit merupakan pemberian kepercayaan, ini berarti bahwa suatu lembaga kredit baru akan memberikan kredit kalau ia betul-betul yakin bahwa si penerima kredit akan mengembalikan pinjaman yang diterimanya sesuai dengan jangka waktu dan syarat-syarat yang telah disetujui oleh kedua pihak. Tanpa keyakinan tersebut, suatu lembaga kredit tidak akan meneruskan simpanan masyarakat yang diterimanya.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur yang terdapat dalam kredit yang dikemukakan dalam buku "Kredit Usaha Perbankan" adalah :

1. Kepercayaan, yaitu keyakinan dari si pemberi kredit bahwa prestasi yang di berikannya baik dalam bentuk uang, barang atau jasa akan

benar-benar di terimanya kembali dalam jangka waktu tertentu di masa yang akan datang.

2. Waktu, yaitu suatu masa yang memisahkan antara pemberian prestasi yang akan di terima pada masa yang akan datang.
3. *Degree of risk* yaitu suatu tingkat resiko yang akan di hadapi sebagai akibat dari adanya jangka waktu yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontra prestasi yang akan di terima di kemudian hari, semakin lama kredit diberikan semakin tinggi pula tingkat resikonya, karena sejauh kemampuan manusia untuk menerobos hari depan itu, maka masih selalu terdapat unsur ketidak tentuan yang tidak dapat di perhitungkan. Inilah yang menyebabkan timbulnya unsur resiko.
4. Prestasi atau objek kredit itu tidak saja di berikan dalam bentuk barang atau jasa.

2.2.3 Prinsp-Prinsip Kredit

Untuk dapat melaksanakan kegiatan perkreditan atau peminjaman secara sehat telah di kenal dengan adanya prinsip-prinsip perkreditan yang di kenal dengan 5C yaitu :

1. *Character* (watak), yaitu menilai calon debitur mengenai character moral dan kemauannya untuk membayar.
2. *Capacity* (kemampuan), yaitu kemampuan untuk membayar seluruh pinjamannya tepat pada waktunya.

3. *Capital* (modal), yaitu kekayaan yang di miliki oleh debitur apakah cukup mampu dalam memenuhi pinjamannya.
4. *Collatera l*(jaminan atau agunan), yaitu jaminan apa yang di berikan bagi keamanan kredit oleh debitur.
5. *Condition of economics*, yaitu keadaan perkembangan ekonomi yang terjadi mempengaruhi usaha calon debitur.

2.2.4 Tujuan Kredit

Adapun tujuan kredit yang di berikan adalah supaya tercapainya kenyamanan antara kreditur dan debitur, tujuan kredit adalah sebagai berikut :

1. Keamanan (*safety*) prestasi yang di berikan dalam bentuk uang, barang atau jasa terjamin pengembaliannya. Sehingga keuntungan yang di harapkan dapat menjadi kenyataan.
2. Keuntungan (*profitability*), merupakan tujuan pemberian kredit yang berbentuk bunga.

2.3 Tinjauan Umum Pendapatan

2.3.1 Pengertian Pendapatan

Pengertian Pendapatan dalam buku ” Standar Akuntansi Keuangan” pada PSAK No. 23 adalah :

”Pendapatan adalah penghasilan yang timbul dari aktifitas perusahaan seperti penjualan, penghasilan jasa *(fees)*, bunga, dividen, *royalty* dan sewa”(IAI , 2004:23).

Menurut Abdul Halim dalam buku" Akuntansi Sektor Publik, Akuntansi Keuangan Daerah " mendefinisikan pendapatan sebagai berikut :

" Semua penerimaan dalam bentuk peningkatan aktiva atau penurunan hutang dari berbagai sumber dalam periode anggaran tahun anggaran yang bersangkutan" (Halim , 2002 : 64).

Pendapatan menurut Kusnadi dalam buku " Akuntansi Keuangan *(intermediate)* : Prinsip, Prosedur dan Metode " yaitu :

> "Pendapatan adalah suatu penambahan aktiva (harta) yang mengakibatkan bertambahnya modal tetapi bukan karena penambahan modal dari pemilik atau bukan hutang melainkan melalui penjualan barang atau jasa kepada pihak lain, karena pendapatan ini dapat dikatakan sebagai kontra prestasi yang diterima atas jasa-jasa yang telah diberikan kepada pihak lain " (Kusnadi, 2000 ; 9)

Dari pengertian diatas dapat di simpulkan bahwa pendapatan adalah penerimaan dari hasil penjualan barang dan jasa. Dalam kaitannya dengan pemberian kredit maka pendapatan koperasi merupakan penerimaan yang berasal dari provisi dan bunga pinjaman.

2.3.2 Jenis-Jenis Pendapatan

1. Pendapatan Operasional

 Yang dimasukan kedalam pendapatan operasional adalah semuapendapatan yang merupakan hasil langsung dsari kegiatan usaha bank. Dalam hubungan ini pendapatan yang benar-benar di terima. Pendapatan usaha bank ini di perinci sebagai berikut:

 a. Hasil Bunga

Yang dimasukan kedalam rekening ini adalah pendapatan bunga baik dari pinjaman yang di berikan maupun dari penerimaan-penerimaan yang dilakukan oleh bank yang bersangkutan seperti giro, simpanan berjangka, obligasi dan surat pengakuan hutang lainnya.

b. Provisi Dan Komisi

Yang dimasukan kedalam rekening ini adalah Provisi dan komisi yang di pungut atau di terima oleh bank bersangkutan dari berbagai kegiatan yang di lakukan seperti : provisi kredit, ransfer,komisi pembelian atau penjualan efek-efek dan lainnya.

c. Pendapatan Karena Transaksi Devisa

Yang dimasukan kedalam rekening ini adalah keuntungan yang di peroleh bank yang bersangkutan dari berbagai transaksi devisa, misalnya selisih kurs pembelian atau penjualan valuta asing, selisih kurs karena konversi,provisi komisi dan bunga yang di terima dari bank-bank di luar negeri.

d. Pendapatan Rupa-Rupa

Yang dimasukan kedalam rekening ini adalah pendapatan lainnya yang merupakan hasil langsung dari kegiatan lainnya yang merupakan hasil langsung dari kegiatan usaha bank yang tidak termasuk ke dalam pada butir pertama sampai dengan ke tiga di atas misalnya deviden yang di peroleh bank yang bersangkutan di

berbagai saham yang dimilikinya biaya telegram yang telah di terima dari nasabah dan sebagainya.

2. Pendapatan Non Operasional

 Yang dimasukan kedalam rekening ini adalah semua pendapatan yang benar-benar di terima dan tidak berhubungan langsung dengan kegiatan usaha bank, misalnya pendapatan sewa ruangan-ruangan kantor dan sewa kendaraan bermotor yang di pergunakan oleh pihak lain. Keutungan karena penjualan benda-benda tetap dan inventaris, dan sebagainya.

2.5 Hubungan Antara Kredit Simpan Pinjaman Dengan Pendapatan Koperasi

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan.

Koperasi merupakan kumpulan orang-orang yang berusaha untuk memenuhi kebutuhan ekonomi masing-masing anggota, dimana dalam melakukan usaha itu anggota saling membantu dan gotong royong melalui kekuatan bersama yang terhimpun dalam koperasi usaha, koperasi bertujuan untuk melayani kepentingan yang sama bagi para anggotanya. Kegiatan yang berlangsung di koperasi salah satunya yaitu perkreditan.

Menurut Undang-undang Nomor 14 tahun 1967 tentang pokok-pokok perbankan yang dimaksud kredit adalah :

> ”Penyediaan uang atas tagihan-tagihan yang dapat disamakan dengan itu berdasarkan persetujuan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain dalam hal mana pihak peminjam berkewajiban melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga yang ditentukan ”.

Dalam usaha pemberian kredit di koperasi selalu memberikan kepercayaan kepada anggota. Koperasi menerima imbalan yang merupakan pendapatan yang terdiri dari bunga pinjaman dan provisi. Dibawah ini dikemukakan pengertian pendapatan dalam buku ” Standar Akuntansi Keuangan” pada PSAK No. 23 adalah :

”Pendapatan adalah penghasilan yang timbul dari aktifitas perusahaan seperti penjualan, penghasilan jasa *(fees)*, bunga, dividen, *royalty* dan sewa”(IAI , 2004:23).

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pendapatan adalah penerimaan dari hasil penjualan barang dan jasa. Dalam kaitannya dengan pemberian kredit maka pendapatan koperasi merupakan penerimaan yang berasal dari provisi dan bunga pinjaman.

Menurut Kementerian Koperasi dan UKM (www.google.com)

> “Dengan adanya pemberian kredit, dapat menguntungkan semua pihak diantaranya pemerintah yaitu tercapainya salah satu tujuan pembangunan nasional dalam bentuk kesejahteraan umum yaitu pendapatan yang merupakan prestasi suatu perusahaan yang memperoleh imbalan. Dengan memberikan suku bunga yang relatif kecil dibanding dengan suku bunga yang ada pada lembaga keuangan lainnya “.

Berdasarkan teori penghubung dan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa kredit merupakan penyediaan uang berdasarkan persetujuan pinjam meminjam yang akan tercapainya kesejahteraan bagi pihak koperasi berupa pendapatan.